

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR 337 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, JENIS UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG UNTUK SETIAP PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 294/PL.02.4-BA/6172/4/2024 tanggal 27 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melakukan evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 331 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 331 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan keputusan Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 329 Tahun 2024 tentang Pedoteknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 yang menyatakan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Singkawang untuk setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Singkawang.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Jumlah, Jenis Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang untuk Setiap Wakil Pasangan Calon Walikota Dan Walikota Singkawang Tahun 2024;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG JUMLAH, JENIS UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG UNTUK SETIAP PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Jumlah, Jenis Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang untuk Setiap Pasangan Calon Walikota dan Walikota Singkawang Tahun 2024, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagiamana dimaksud Diktum KESATU diutamakan menggunakan bahan yang dapat di daur ulang.

KETIGA

: Desain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon;

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 331 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOPA SINGKAWANG

WKasupbag Hukum dan SDM,

SEKRETAR

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/singkawang/

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, JENIS UKURAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SINGKAWANG TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG UNTUK SETIAP PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

Rincian Bahan Kampanye yang difasilitasi, sebagai berikut:

No	JENIS	UKURAN	JUMLAH PASLON			
1	Selebaran (flyers)	8,25 cm x 21 cm	5.737 buah setiap pasangan calon			
2	Brosur (leaflet)					
	- Ukuran posisi terbuka	21 cm x 29,7 cm	5.737 buah setiap pasangan			
	- Ukuran posisi terlipat	21cm x 10cm	calon			
3	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	5.737 buah setiap pasangan calon			
4	Poster	40 cm x 60 cm	3.000 buah setiap pasangan calon			

Rincian Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi, sebagai berikut:

No	JENIS	URAIAN	UKURAN	JUMLAH
1	Reklame (videotron, billboard, baliho)	Paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon (menyesuaikan ketersediaan tempat)	3 m x 5 m	5 untuk setiap Pasangan Calon
2	Umbul-umbul	Paling banyak 100 (seratus) buah setiap Pasangan Calon	5 m x 1,15 m	100 untuk setiap Pasangan Calon
3	Spanduk	Paling banyak 26 (dua puluh enam) buah setiap Pasangan Calon	1,5 m x 5 m	26 untuk setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOPA SINGKAWANG

What has Hukum dan SDM,